



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfan Alias Anggu Bin Najamudin
2. Tempat lahir : Laroonaha
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Landawe Utama Kec. Landawe Kab. Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Arfan Alias Anggu Bin Najamudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Akrudin, SH.,CIL dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe berdasarkan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2018/PN Unh tertanggal 28 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Als Anggu Bin Najamudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" DAN "*dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP DAN Kedua Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arfan Als Anggu Bin Najamudin** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan Barang bukti Berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hijau toska dengan merek dibagian kerah bertuliskan "CAHAYA"
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan garis berwarna putih dibagian samping celana dengan tulisan berwarna hitam, merek bertuliskan "SHIACA DENIM"
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda bergambar polkadot berwarna biru dan putih
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan gambar bunga dibagian depan dan terdapat robekan dibagian pinggang belakang celana.

Dikembalikan Kepada Anak Korban Rani.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) unit honda Beat dengan No.pol DT 6804 UE.

Dikembalikan Kepada Terdakwa An. Arfan Als Anggu Bin Najamuddin

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Arfan Als Anggu Bin Najamudin. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sekira jam 23.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Landawe Kec Wiwirano Kab Konawe Utara, di rumah kosong di Desa Landawe Utama Kec Landawe Kab Konawe Utara dan di rumah Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Andonouhu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pada pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Arfan Als Anggu Bin Najamudin memiliki hubungan pacaran dengan anak Saksi Rina Als Rina Bin Ruslin yang Sesuai dengan Kutipan Kartu keluarga Nomor 7409020310120003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil An. Drs. Arif Yadi pada saat kejadian Anak Saksi Rina berusia 15 Tahun.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa pergi Anak Saksi Rina Terdakwa kemudian membawa Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya BAYA di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari lalu tiba di rumah Saksi Baso Daeng hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina diterima oleh Saksi Baso daeng Als Bapaknya Baya dan juga tante dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Anak Rina tidur dalam satu kamar di rumah Saksi Daeng Baso dan saat berada di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Rina berbaring di atas kasur melantai, lalu Terdakwa Arfan mulai mencium dan meraba badan Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan dan Saksi membuka pakaian Terdakwa dan anak Saksi Rina hingga keduanya telanjang, lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa Arfan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan Terdakwa Arfan menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Arfan mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Rina dan selama berada di rumah Saksi Daeng Baso tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina secara berturut – turut sebanyak 6 kali dalam 6 (enam) hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah Saksi Baso Daeng.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Arfan pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina pada saat Anak Saksi Rina masih berusia 15 tahun yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat pada bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam kamar Terdakwa Arfan di rumah orang tuanya di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa Arfan mengirim Anak Saksi Rina SMS dan berkata “Saksi ingin ketemu kamu diluar” lalu Anak Saksi Rina mengiyakan, tidak lama Arfan datang menjemput Anak Saksi Rina di rumah Anak Saksi Rina di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu keluar melalui jendela kamar Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan mengajak Anak Saksi Rina berjalan – jalan lalu sekira pukul 00.00 WITA Arfan berkata kepada Anak Saksi Rina “kita ke rumah ku dulu” lalu Anak Saksi Rina lalu Terdakwa dan Saksi lewat pintu depan dan saat itu orang tuanya sudah tidur, lalu Arfan mengajak Anak Saksi Rina masuk ke dalam kamarnya, lalu setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Anak Saksi bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Saksi Rina setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Rina “ko serius ji sama Saksi?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iye” lalu Arfan berkata

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi “ko mau ji?” lalu Anak Saksi Rina bertanya “mau apa?” lalu Arfan berkata “sa ingin” lalu Anak Saksi Rina bertanya “ingin apa?” lalu Arfan berkata “Saksi ingin melakukan (persetubuhan)?” lalu saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “Saksi takut” lalu Terdakwa berkata “jangan mi takut, kalau ada apa – apa mu nanti Saksi tanggung jawab” lalu saat itu Anak Saksi Rina mengiyakan, lalu Arfan mencium bibir Anak Saksi Rina lalu Terdakwa berkata “buka mi baju mu” lalu Anak Saksi Rina membuka semua pakaian Anak Saksi Rina sampai telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang lalu Anak Saksi Rina dan Terdakwa berbaring di ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan saat itu Anak Saksi Rina merasakan sakit namun Anak Saksi Rina menahannya sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, dan saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “sudah mi, sakit” lalu Terdakwa turun dari badan Anak Saksi Rina dan sekira pukul 02.00 WITA Anak Saksi Rina diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Rina bertemu melalui SMS dengan mengatakan “kita ketemu pi?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iya, di mana?” lalu Terdakwa berkata “di mana saja terserah” lalu korban berkata “o iya di depan lorongku saja” kemudian Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WITA dan bertemu di depan Lorong rumah Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Rina bercerita berdua saja di depan lorong Saksi, kemudian Saksi mendengar suara ayah Anak Saksi Rina sedang mencari Anak Saksi Rina dalam keadaan marah, lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Arfan “kita lari mi?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa takut bapak mu” lalu korban berkata “biar mi” lalu Terdakwa Arfan berkata “sini mi pale” kemudian saat itu saat Terdakwa membawa korban ke rumahnya dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu orang di dalam rumahnya sudah tidur, lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi berbaring ranjang kemudian Terdakwa Arfan mencium bibir anak Saksi Rina kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Anak Saksi Rina juga membuka pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) dan Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, lalu malam itu anak Saksi Rina menginap di rumah Arfan keesokan harinya Terdakwa Arfan mengurus adat untuk menikah dengan Anak Saksi Rina namun orang tua Anak Saksi Rina tidak merestui sehingga saat itu hanya dilakukan adat pengembalian korban kepada orang tua korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil visum et Repertum No.94/BLUD RS/VISUM/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Adi Setiawan,SP.Og sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan:

Genetalia Titik Dua.

1. Tampak vulva dalam batas normal titik.
2. Tampak Liang vagina kemerahan dengan cairan kental berwarna putih titik
3. Tampak robekan pada jam sebelas koma tiga koma tujuh koma sembilan titik

Kesimpulan:

Tampak cairan keputihan kental koma karena peradangan pada vagina titik

Tampak robekan pada selaput dara akibat tarasuma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Arfan Als Anggu Bin Najamudin** pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, di Kel Ambekaeri Kec Unaaha Kab Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, *"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan Anak Saksi Rina membawa pergi anak Anak Saksi Rina lalu orang tua anak Saksi yang tidak mau anak Anak Saksi Rina menikah dengan Terdakwa Arfan kemudian Terdakwa melakukan Penyelesaian adat peohala (adat denda karena membawa pergi anak Anak Saksi Rina) kepada Saksi Ruslin selaku orang tua Anak Anak Saksi Rina, selanjutnya Saksi Ruslin menyerahkan perwalian Anak Saksi Rina kepada Saksi Hasim Rego untuk menyekolahkan anak Anak Saksi Rina di SMAN 1 Unaaha dan tinggal di rumah Saksi Hasim dikarenakan jarak rumah Anak Saksi dengan SMA di Konawe Utara sangat jauh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa Arfan datang ke Unaaha dan menemui Anak Saksi Rina yang sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal di rumah Saksi Hasim Bin Rego di Kel. Ambekaeri Kec. Unaaha Kab. Konawe, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Anak Saksi Rina janjian untuk bertemu dengan Arfan di dekat rumah om Anak Saksi Rina sekitar 3 rumah dari rumah om Anak Saksi Rina, dan disitu Anak Saksi Rina berkata kepada Arfan “kita lari mi” lalu Arfan berkata “iye”,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA Anak Saksi Rina menelpon Terdakwa Arfan dan berkata “datang mi jemput Saksi?” lalu Terdakwa Arfan berkata “iye, nanti malam”, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa Arfan menelpon Anak Saksi Rina dan berkata “Saksi sudah dijalan” (sekitar 3 rumah dari rumah Saksi Hasim lalu saski Rina keluar dari Rumah Saksi Hasim dengan membawa pakaian dalam 1 (satu) tas dan saat itu Anak Saksi Rina keluar rumah secara diam – diam dan tidak ada yang lihat, lalu Anak Saksi Rina menemui Terdakwa Arfan di perempatan, Terdakwa kemudian membawa Anak Saksi Rina menggunakan sepeda motor warna hitam dengan No. Pol DT 6804 VE ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari dan tiba di rumah sekira pukul 23.00 WITA dan Anak Saksi Rina Bersama Arfan tinggal di rumah tantenya tersebut selama 7 (tujuh) hari,
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa Arfan membawa Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Mansur (Imam desa) di Desa Landawe Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe dan saat itu Anak Saksi Rina menyampaikan kepada pak Mansur dengan berkata “pak, Saksi datang dengan ini laki-laki (Arfan) untuk minta kawin” lalu saat itu Saksi Mansur berurusan secara adat dengan menemui Kepala Desa Landawe Utama, lalu Terdakwa Arfan dan Anak Saksi Rina

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap selama satu malam di rumah Saksi Mansur, lalu pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa Arfan dan Anak Saksi Rina dijemput oleh orang tua Arfan dan dibawa ke Polsek Wiwirano, lalu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi Rina dipulangkan ke rumah Kepala Desa dan menginap di rumah Kepala Desa sedangkan Terdakwa Arfan tetap di Kantor Polsek Wiwirano.

- Bahwa Anak Saksi Rina sesuai dengan Kartu Keluarga No. 7409020310120003 lahir Landawe Utama pada Tanggal 29 Juli 2002 (pada saat kejadian berusia 16 Tahun)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Ruslin selaku Orang tua dari Anak Saksi Rina, dan Saksi Hasim selaku wali dari Anak Saksi Rina ketika membawa Anak Saksi Rina di Kendari.
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Anak Saksi Rina Ke Imam Desa untuk menikahi Anak Saksi Rina.

Perbuatan Terdakwa **Arfan Als Anggu Bin Najamudin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina alias Rina Binti Ruslin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan telah dibawa pergi dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi perkiraan sudah lebih dari 50 (lima) puluh kali, dan Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali saat Saksi masih berusia 15 tahun yakni pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun Saksi ingat pada saat itu bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Landawe Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, lalu yang dapat Saksi ingat jelas yakni pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa menyetubuhi Saksi di dalam kamarnya di rumah orang tuanya di Desa Landawe Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, lalu Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA dari rumah om Saksi yang bernama Hasim di Kel. Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan pergi ke Anduonohu Kota Kendari di rumah tante

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA diri hari di dalam kamar di rumah tante Terdakwa di Anduonohu Kota Kendari, dan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 secara berturut-turut Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap diri Saksi sebanyak 6 kali dalam 6 (enam) hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah tante Terdakwa di Anduonohu Kota Kendari;

- Bahwa hanya Terdakwa saja yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi perkiraan sudah lebih dari 50 (lima) puluh kali, dan Saksi disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali saat Saksi masih berusia 15 tahun yakni pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa namun Saksi ingat pada saat itu bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Landawe Kecamatan Wiwirano Kab Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengirim SMS dan berkata "saya ingin bertemu dengan kamu di luar" lalu Saksi mengiyakan, tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi di Desa Landawe Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu keluar melalui jendela kamar Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi berjalan-jalan lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa berkata kepada Saksi "kita ke rumah ku dulu" lalu Saksi ikut Terdakwa ke rumahnya, dan tiba di rumah Terdakwa kami lewat pintu depan dan saat itu orang tuanya sudah tidur, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamarnya, lalu setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa bercerita, tidak lama kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Saksi setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi "kamu serius ji sama saya?" lalu Saksi berkata "iya" lalu Terdakwa berkata lagi "kamu mau ji?" lalu Saksi bertanya "mau apa?" lalu Terdakwa berkata "saya ingin" lalu Saksi bertanya "ingin apa?" lalu Terdakwa berkata "saya ingin melakukan (persetubuhan)" lalu saat itu Saksi langsung berkata "saya takut" lalu Terdakwa berkata "jangan mi takut, kalau ada apa-apa mi nanti saya tanggung jawab" lalu saat itu Saksi mengiyakan, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi lalu Terdakwa berkata "buka mi baju mu" lalu Saksi membuka semua pakaian Saksi sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang lalu Saksi dan Terdakwa berbaring di tempat ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (kemaluan) ke dalam alat kelamin Saksi (kemaluan) dan saat itu Saksi

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit namun Saksi menahannya sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Saksi, dan saat itu Saksi langsung berkata "sudah mi, sakit" lalu Terdakwa turun dari badan Saksi dan sekira pukul 02.00 WITA Saksi diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih melakukan persetubuhan lainnya yang Saksi ingat jelas yakni pada bulan Mei 2018 saat Terdakwa menyetubuhi Saksi di dalam kamarnya di rumah orang tuanya di Desa Landawe Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi dengan berkata "kita ketemu pi?" lalu Saksi berkata "iya, di mana?" lalu Terdakwa berkata "di mana saja terserah" lalu Saksi berkata "o iya di depan lorongku saja" kemudian Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WITA dan kami bertemu di depan Lorong rumah Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa bercerita berdua saja di depan lorong Saksi, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara ayah Saksi sedang mencari Saksi dalam keadaan marah, lalu saat itu Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "kita lari mi?" lalu Terdakwa berkata "sa takut bapak mu" lalu Saksi berkata "biar mi" lalu Terdakwa berkata "sini mi pale" kemudian saat itu saat Terdakwa membawa Saksi ke rumahnya dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu orang di dalam rumahnya sudah tidur, lalu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut awalnya Saksi dan Terdakwa berbaring di atas ranjang kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Saksi juga membuka pakaian Saksi semuanya sampai telanjang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (kemaluan) ke dalam alat kelamin Saksi (kemaluan) dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Saksi, lalu malam itu Saksi menginap di rumah Terdakwa keesokan harinya Terdakwa mengurus adat untuk menikah dengan Saksi namun orang tua Saksi tidak merestui sehingga saat itu hanya dilakukan adat pengembalian Saksi kepada orang tua Saksi;

- Bahwa Terdakwa masih melakukan persetubuhan yakni pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA di dalam kamar di rumah tante Terdakwa di Anduonohu Kota Kendari, dengan cara awalnya Saksi dan Terdakwa baru tiba di rumah tante Terdakwa tersebut hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Saksi dan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diterima oleh tantenya yang dipanggil dengan sebutan Mamanya Baya dan juga suami tantenya yakni Bapaknya Baya, lalu Saksi dan Terdakwa dalam satu kamar di rumah tante nya tersebut dan saat berada di dalam kamar yakni sudah masuk hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA Saksi dan Terdakwa berbaring di atas kasur melantai, lalu Terdakwa mulai mencium dan meraba badan Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa membuka pakaian kami masing-masing sampai kami berdua telanjang, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (kemaluan) ke dalam alat kelamin Saksi (kemaluan) dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin (kemaluan) Saksi dan setelah itu kami tidur. tujuh hari sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018 secara berturut-turut Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap diri Saksi sebanyak 6 kali dalam 6 hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah tante Terdakwa (Mamanya Baya) di Anduonohu Kota Kendari;

- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan Saksi tinggal bersama Om Saksi di rumahnya di Kel. Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe sebab saat ini Saksi bersekolah di SMA N 1 Unaaha dan ayah Saksi mengirim Saksi untuk tinggal bersama om Saksi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa datang ke Unaaha dan menemui Saksi lalu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Saksi janji untuk bertemu dengan Terdakwa di dekat rumah om Saksi sekitar 3 rumah dari rumah om Saksi, dan di situ Saksi berkata kepada Terdakwa "kita lari mi" lalu Terdakwa berkata "iye", lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA Saksi menelepon Terdakwa dan berkata "datang mi jemput Saksi?" lalu Terdakwa berkata "iya, nanti malam", lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dan berkata "Saksi sudah di jalan (sekitar 3 rumah dari rumah om Saksi)" lalu Saksi keluar rumah om Saksi dengan membawa pakaian dalam 1 (satu) tas dan saat itu Saksi keluar rumah secara diam-diam dan tidak ada yang lihat, lalu Saksi menemui Terdakwa di perempatan, dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang merupakan motor matic namun Saksi tidak tahu motor tersebut merek apa dan Saksi tidak hafal nomor platnya, dan saat itu Terdakwa mengendarai motor dengan pelan dan sampai di rumah tantenya yang bernama Mamanya Baya sekira pukul 23.00 WITA dan Saksi Bersama Terdakwa tinggal di rumah tantenya tersebut selama 7 (tujuh) hari, kemudian pada hari

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA Saksi dan Terdakwa berjalan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Wiwirano dan tiba pukul 18.00 WITA dan langsung ke rumah Pak Mansur (Imam desa) di Desa Landawe Utara Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe dan saat itu Saksi menyampaikan kepada pak Mansur dengan berkata "pak, Saksi datang dengan ini laki-laki (Terdakwa) untuk minta kawin" lalu saat itu Pak Mansur langsung berurusan secara adat dengan cara pergi menemui Kepala Desa Landawe Utama, lalu Saksi dengan Terdakwa menginap selama satu malam di rumah Pak Mansur, keesokan harinya hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Saksi dan Terdakwa dijemput oleh orang tua Saksi dan dibawa ke Polsek Wiwirano, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA Saksi dipulangkan ke rumah Kepala Desa dan menginap di rumah Kepala Desa sedangkan Terdakwa tetap di Kantor Polsek Wiwirano;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua ataupun tante Saksi di rumah, sebab Saksi dan Terdakwa memang berencana untuk lari bersama;

- Bahwa maksud dari Terdakwa membawa lari Saksi adalah Saksi sendiri meminta dibawa ke rumah keluarganya Terdakwa lalu saat itu Terdakwa berkata bahwa keluarganya di Kendari sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa menuju ke Kendari;

- Bahwa Saksi meminta Terdakwa membawa Saksi lari sebab pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat warung di pinggir jalan tidak jauh dari om Saksi Hasim di situ Saksi kedapatan oleh tante Saksi (istri Hasim) dan membuat keluarga marah, dan saat itu Saksi langsung menyuruh Arfan lari lalu saat itu motor Arfan sempat ditinggal di tempat, namun Arfan sudah mengambil kembali motornya malam itu juga, sehingga sejak malam itu Saksi berpikir untuk lari saja dari rumah om Saksi tersebut dan Saksi langsung meminta Arfan menjemput Saksi;

- Bahwa pada saat pertama kali saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dilakukan dengan memaksa membuka baju Saksi dan membujuk Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan akan bertanggung jika terjadi sesuatu terhadap Saksi;

- Bahwa setiap Saksi dan Terdakwa bertemu selalu melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tinggal satu kamar di rumah Tante Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pakaian yang diperlihatkan tersebut yang Saksi gunakan saat Terdakwa menyetubuhi Saksi dan kendaraan tersebut yang digunakan Terdakwa saat menjemput dan mengantar Saksi;
 - Bahwa pakaian yang Saksi gunakan pada saat Terdakwa membawa lari Saksi dari rumah om Saksi Hasim, saat itu Saksi mengenakan baju kemeja warna hijau dan celana panjang jeans warna biru tua merek "SHIAKA" dengan bis putih dipinggir celana, lalu menggunakan pakaian dalam BH berwarna pink dan celana dalam warna punk;
 - Bahwa pertama kali saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi merasakan kesakitan selanjutnya sudah tidak merasakan sakit lagi;
 - Bahwa selama Terdakwa menyetubuhi Saksi, posisi Saksi berada di bawah;
 - Bahwa selama Saksi di bawa di rumah tantenya Terdakwa di Kendari Saksi diberi makan;
 - Bahwa pada saat Saksi di rumah tante Terdakwa Saksi tidur bersama-sama dengan Terdakwa dalam satu kamar;
 - Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui jika Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa namun keluarga Saksi yang lainnya mengetahui jika Saksi memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak Saksi umur 15 tahun;
 - Bahwa saat malam kejadian pertama kali Terdakwa menyetubuhi Saksi, Saksi dijemput oleh Terdakwa yang mana orang tua Saksi tidak mengetahui jika Saksi pergi dengan Terdakwa dan menuju ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi saat Terdakwa menyetubuhi Saksi, spermanya dikeluarkan di luar;
 - Bahwa Saksi pernah divisum di rumah sakit sebagaimana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tersebut;
 - Bahwa benar, foto lokasi tersebut adalah tempat di mana Terdakwa menyetubuhi Saksi;
 - Bahwa orang tua Saksi keberatan sedangkan Saksi tidak, karena Saksi hanya menginginkan agar dapat menikah dengan Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ruslin Alias Sabi Bin Anaso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi dan membawa pergi (lari) anak Saksi yang bernama Rina;
- Bahwa anak Saksi disetubuhi dan dibawa lari (pergi) oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 pukul 20.00 WITA dari rumah Ipar Saksi yang bernama Hasim di Kelurahan Ambekaeri kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi dibawa lari oleh Terdakwa yaitu Saksi di hubungi oleh ipar Saksi Hasim dan menyampaikan bahwa anak Saksi di bawa lari oleh Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa sudah tiga kali datang di rumah ipar Saksi namun Saksi tidak tahu apakah sudah berhubungan badan atau tidak karena Saksi belum tanya kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa membawa lari dan melakukan persetubuhan dengan anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin saat akan membawa lari anak Saksi dari rumah Ipar Saksi Hasim;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi anak Saksi;
- Bahwa yang mengetahui anak Saksi dibawa lari oleh Terdakwa yakni ipar Saksi yang bernama Hasim;
- Bahwa anak Saksi tinggal di rumah Hasim karena anak Saksi sekolah di SMA Unaaha karena di Konawe Utara jarak antara rumah dan sekolah SMA jauh sekali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 pukul 21.00 WITA Saksi ditelepon oleh Hasim dan menyampaikan bahwa "anak Saksi telah di bawa lari oleh Terdakwa", dan Saksi menyampaikan bahwa "iya nanti Saksi ke Ambekaeri untuk mencarinya" kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Saksi ke Unaaha ke rumah Hasim kemudian Saksi pergi ke Polres untuk melaporkan bahwa anak Saksi telah di bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 pukul 22.00 WITA keluarga Saksi yang berada di desa Landawe Utama menghubungi Saksi lewat HP bahwa anak Saksi dan Terdakwa sudah ada Desa Landawe Utama kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 ipar Saksi pergi menjemput anak Saksi di Polsek Wiwirano kemudian di bawa ke rumah Hasim di Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hubungan anak Saksi dan Terdakwa tidak dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa sebelumnya pada awal bulan Mei 2018 Terdakwa telah menyelesaikan adat Peohala (adat denda karena telah membawa anak perempuan Saksi) selama satu malam dan pada saat itu Saksi tidak mau anak Saksi dinikahkan dengan Terdakwa sehingga hanya penyelesaian adat saja;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2018 Saksi lupa tanggalnya Terdakwa dikenakan denda adat saat itu anak Saksi masih duduk di bangku SMP kelas 3;
- Bahwa Saksi mencari anak Saksi malam hari namun tidak ada, pada pagi harinya Terdakwa mengantar anak Saksi di hutan tempat Saksi berkebun dan saat itu Terdakwa langsung lari dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi saat membawa anak Saksi selama satu malam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan anak Saksi pergi ke Imam Desa untuk mengurus pernikahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hasim Bin Rego di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini mengenai sehubungan dengan Terdakwa telah membawa pergi (lari) kemenakan Saksi yang bernama Rina;
- Bahwa Saksi Rina dibawa lari (pergi) oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 pukul 20.30 WITA dari rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Ambekaeri kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap Rina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbuatan lain yang dilakukan oleh Terdakwa saat membawa lari Saksi Rina;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membawa lari Saksi Rina selama 10 (sepuluh) hari hingga akhirnya Terdakwa melalui Kepala Desa Landawe menyerahkan diri ke Polsek Wiwirano;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wita Saksi bersama Saksi Rina dan istri Saksi sedang makan di rumah adik Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi yakni tepat berada di sebelah rumah Saksi yang beralamat di Kel. Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe kemudian pada saat makan tersebut Saksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina meminta izin untuk pulang di rumah Saksi untuk pergi mengambil lauk, kemudian selang beberapa menit pergi meminta izin untuk mengambil lauk, Saksi Rina tidak kunjung kembali sehingga Saksi bertanya kepada istri Saksi tentang keberadaan Saksi Rina, kemudian istri Saksi berkata bahwa dirinya tidak melihat Saksi Rina sehingga kami berusaha mencari Saksi Rina namun Saksi Rina tidak ditemukan sehingga kami mulai curiga bahwa Saksi Rina dibawa lari oleh Terdakwa karena sebelumnya Saksi Rina juga sudah pernah dibawa lari oleh Terdakwa sewaktu Saksi Rina tinggal dikampung di Konawe Utara, kemudian karena Saksi Rina tinggal di rumah Saksi dan Saksi sebagai walinya selama Saksi Rina bersekolah di SMA 2 Unaaha, sehingga Saksi merasa bertanggung jawab lalu Saksi berusaha melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe, lalu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 00.43 wita Saksi mendapat pesan berupa SMS dari Yusuf bahwa Saksi Rina dan Terdakwa telah ditemukan sedang berada di Rumah Kepala Desa Landawe Utama untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat akan membawa lari Saksi Rina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa Saksi Rina pergi tanpa seizin orang tua ataupun kepada Saksi selaku walinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna hijau toska dengan merek di bagian kerah bertuliskan "CAHAYA" dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru navi dengan garis berwarna putih di bagian samping celana dengan tulisan berwarna hitam, karena pakaian tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi Rina pada saat Saksi Rina dibawa lari oleh Terdakwa tersebut sedangkan barang bukti lain Saksi tidak kenali;
- Bahwa orang tua Saksi Rina menyampaikan kepada Saksi agar menyita telepon genggamnya agar tidak menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rina tinggal bersama Saksi selama 2 (dua) bulan sebelum akhirnya dibawa lari oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi Rina diantar dan dijemput oleh Saksi saat sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rina dibawa lari oleh Terdakwa saat ada pesan singkat dari orang yang mengirim pesan dari Yusuf bahwa Saksi Rina dan Terdakwa telah ditemukan sedang berada di Rumah Kepala Desa Landawe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi dan membawa pergi (lari) Saksi Rina;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina pertama kali sejak sekitar bulan Maret tahun 2017 sekira pukul 00.30 WITA di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Landawe Utama Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara, kemudian kejadian yang lainnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina pada sekira bulan Mei 2017 pukul 00.00 WITA di rumah kosong yang beralamat di Desa Landawe Utama Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara pada hari itu Terdakwa sempat membawa Saksi Rina selama satu malam di rumah Terdakwa dan tidak pulang di rumahnya hingga pada keesokan harinya Terdakwa mengurus adat Peohala karena telah membawa Saksi Rina bermalam tanpa izin orang tuanya, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina lagi secara berulang kali namun Terdakwa tidak ingat lagi di mana dan kapan Terdakwa melakukan namun yang baru-baru Terdakwa menyetubuhi Saksi Rina pada saat Terdakwa membawa Saksi Rina lari ke rumah keluarga Terdakwa pada hari Minggu namun Terdakwa tidak ingat tanggal berapa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 00.30 WITA di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa yang bernama Baso Daeng alias Bapaknya Baya yang beralamat di Anduonohu Kota Kendari, kemudian persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap malam hingga sebanyak 6 (enam) kali, Terdakwa membawa lari Saksi Rina yakni sejak hari Sabtu dengan tanggal yang Terdakwa tidak ingat namun pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA dan Terdakwa menjemputnya di samping rumah paman Saksi Rina yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamat di Kel. Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan membawanya tanpa izin orang tua atau wali dari Saksi Rina menuju ke rumah Baso Daeng alias Bapanya Baya yang beralamat di Anduonohu Kota Kendari, dan Terdakwa membawa lari Saksi Rina selama 7 hari hingga Saksi Rina dan Terdakwa dibawa ke Polsek Wiwirano oleh Kepala Desa Landawe yang bernama Basrun;
- Bahwa Terdakwa membawa lari dan melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina karena Terdakwa berniat untuk menikahi Saksi Rina;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan pertama kali dengan cara pada sekira bulan Maret tahun 2017 pada saat itu Saksi Rina masih sekolah di SMP, pada awalnya Saksi mengirim SMS pesan singkat

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rina dengan berkata "saya ingin ketemu kamu di luar" lalu Saksi Rina berkata "iya" lalu Terdakwa menunggu Saksi Rina hingga tengah malam agar keluarga Saksi Rina sudah tidur dan Saksi Rina bisa keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi Rina keluar dari rumahnya dan Terdakwa menjemputnya kemudian Terdakwa cerita-cerita bersama Saksi Rina di pinggir jalan kemudian pada sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa membawa Saksi Rina ke rumah Terdakwa dengan berkata "sini mi kita ke rumah ku" lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Rina masuk ke kamar Terdakwa dan pada saat itu orang di rumah Terdakwa sudah tidur semua dan tidak ada yang melihat Terdakwa membawa Saksi Rina masuk di dalam kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi Rina sempat cerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Rina lalu Terdakwa berkata "kamu serius ji sama saya?" lalu Saksi Rina menjawab "iya" lalu Terdakwa berkata "saya ingin bersetubuh, mau mi nah? Kemudian Saksi Rina menjawab "saya takut" sehingga Terdakwa berkata "jangan mi takut, nanti kalau terjadi apa-apa Terdakwa tanggung jawab" sehingga Saksi Rina berkata "iya pale (kalo begitu)" kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Rina dan menyuruh Saksi Rina membuka bajunya hingga telanjang dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, lalu Terdakwa memegang payudara Saksi Rina kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Rina dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Rina lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Rina selama kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi Rina dan pada saat itu Saksi Rina merintih kesakitan, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Rina pulang di rumahnya pada sekira pukul 02.00 WITA;

- Bahwa kemudian kejadian yang kesekian kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina pada sekira bulan Mei 2017 pukul 23.00 WITA di Rumah kosong yang beralamat di Desa Landawe Utama Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Rina dengan berkata "kita ketemu pi" lalu Saksi Rina menjawab "ketemu di mana?" Terdakwa menjawab "di mana saja terserah" lalu Saksi Rina berkata "di depan lorong ku saja" kemudian Terdakwa datang menjemput Saksi Rina pada sekira pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa membawa Saksi Rina ke rumah kosong yang beralamat di Desa Landawe Utama Kecamatan Landawe Kab Konawe Utara kemudian di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Saksi Rina lalu memegang payudaranya dan membuka celana Saksi Rina hingga terlepas serta Terdakwa juga membuka celana Terdakwa hingga terlepas kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Rina dilantai rumah tersebut lalu menindih tubuh Saksi Rina dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Rina dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluannya selama kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi Rina lalu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa dan Saksi Rina juga memakai kembali celananya, kemudian Terdakwa mengantar Saksi Rina pulang di rumahnya pada sekira pukul 23.00 WITA, kemudian pada saat mengantar Saksi Rina tersebut Terdakwa hanya sampai di depan rumah Saksi Rina lalu pada saat Terdakwa hendak pulang di rumah Terdakwa, Saksi Rina mengirim SMS lagi pada Terdakwa dengan berkata "Terdakwa dicari bapaku dia marah-marah, jemput pi saya, sini kita lari" kemudian Terdakwa berkata "tunggu mi pale" kemudian Terdakwa menjemput Saksi Rina dan membawa Saksi Rina ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi Rina masuk di dalam rumah tersebut masih pada pukul 23.00 WITA dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Rina menginap di rumah Terdakwa selama 1 malam dan pada saat di kamar Terdakwa tersebut Terdakwa juga melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi Rina hingga pada keesokan harinya Terdakwa mengurus adat peohala karena telah membawa Saksi Rina bermalam tanpa izin orang tuanya;

- Bahwa masih ada kejadian lainnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina tersebut secara berulang kali namun Terdakwa tidak dapat mengingat secara detail waktu dan tempatnya, namun Terdakwa perkiraan persetubuhan tersebut Terdakwa ulangi selama kurang lebih 30 kali, Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina pada saat Terdakwa membawa Saksi Rina lari ke rumah keluarga Terdakwa, yakni persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu namun Terdakwa tidak ingat tanggal berapa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 00.30 WITA di dalam kamar rumah keluarga Terdakwa yang bernama Baso Daeng yang beralamat di Anduonohu Kota Kendari dengan cara pada awalnya hari Sabtu dengan tanggal yang Terdakwa tidak ingat namun pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi Rina di samping rumah paman Saksi Rina yang Saksi tidak ketahui namanya yang beralamat di Kel. Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan membawanya tanpa izin orang tua atau wali dari Saksi Rina menuju ke rumah Baso Daeng, dan pada saat itu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di rumah Baso Daeng pada sekira pukul 23.00 WITA kemudian tante Terdakwa yang merupakan istri Baso Daeng mengizinkan Terdakwa dan Saksi Rina untuk tidur di rumahnya dan saat itu Terdakwa dan Saksi Rina tidur di dalam 1 kamar, kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam kamar berdua dengan Saksi Rina sedang baring-baring di atas kasur kemudian Terdakwa mencium Saksi Rina dan Terdakwa meraba payudara dan tubuh Saksi Rina kemudian Terdakwa dan Saksi Rina membuka pakaian masing-masing hingga Terdakwa dan Saksi Rina sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Rina dan memasukkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Rina kemudian Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Rina selama kurang lebih 3 menit hingga Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Saksi Rina dan setelah itu kami tertidur, kemudian sejak hari Minggu tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rina sebanyak 6 kali secara berturut-turut Terdakwa lakukan setiap malam, kemudian setelah 7 hari Terdakwa bersama dengan Saksi Rina, Terdakwa mengajak Saksi Rina ke rumah Mansur (imam desa Landawe) untuk mengurus pernikahan, kemudian pada saat itu Mansur mengurus adat dan bertemu dengan Kepala Desa Landawe Utama yang bernama Basrun, lalu atas saran Kepala Desa mengarahkan Terdakwa ke Polsek Wiwirano untuk mengamankan diri, lalu datang orang tua Saksi Rina dan karena tidak terima dengan kejadian tersebut sehingga orang tua Saksi Rina membuat laporan kepada Polisi dan memproses kejadian tersebut secara hukum;

- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Saksi Rina lari tanpa seizin orang tua/wali Saksi Rina, Saksi Rina berkata "sini mi kita lari di imam baru kita menikah" lalu saya berkata "sini mi" kemudian Terdakwa sepakat untuk menjemput Saksi Rina dan membawa Saksi Rina lari tanpa seizin orang tua/wali Saksi Rina ke rumah Baso Daeng lalu ke rumah Imam Desa Landawe;
- Bahwa pada awalnya Saksi Rina menolak dengan berkata "saya takut" namun kemudian Terdakwa membujuknya dengan berkata "mau mi nah?" namun Saksi Rina terus berkata takut sehingga Terdakwa berkata "jangan mi takut nanti kalau terjadi apa-apa saya tanggung jawab", hingga akhirnya Saksi Rina berkata "iya pale" kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Rina;
- Bahwa Saksi Rina pernah hamil akibat dari persetubuhan yang Saksi lakukan terhadap Saksi Rina sebelum kejadian pada bulan Maret 2017;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi Rina hamil Terdakwa meminta untuk menikah dengan orang tua Saksi Rina namun orang tua Saksi Rina tidak menyetujuinya;
- Bahwa pada Terdakwa menyetubuhi Saksi Rina, Terdakwa tidak melakukan kekerasan serta memaksa namun Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan dengan baik-baik yang mana Terdakwa dan Saksi Rina sama-sama mau untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No.94/BLUD RS/VISUM/VIII/2018 Tanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. Adi Setiawan, Sp.OG sebagai dokter pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Tampak cairan keputihan kental koma karena peradangan pada vagina titik
- Tampak robekan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hijau tosca dengan merek di bagian kerah bertuliskan cahaya;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru navi dengan garis berwarna putih di bagian samping celana dengan tulisan berwarna hitam merek bertuliskan Shiaka Denim;
- 1 (satu) lembar Bra berwarna merah muda bergambar polkadot berwarna biru dan putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan gambar bunga di bagian depan dan terdapat robekan di bagian pinggang belakang celana;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan No. Pol DT 6804 UE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2017 Terdakwa Arfan mengirim Anak Saksi Rina SMS dan berkata "Terdakwa ingin ketemu kamu di luar" lalu Anak Saksi Rina mengiyakan, tidak lama Terdakwa Arfan datang menjemput Anak Saksi Rina di rumah Anak Saksi Rina di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu keluar melalui jendela kamar Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan mengajak Anak Saksi Rina berjalan– jalan lalu sekira pukul 00.00 WITA Arfan berkata kepada Anak Saksi Rina "kita ke rumahku dulu" lalu Anak Saksi Rina dan Terdakwa masuk rumah lewat pintu depan dan saat itu orang tuanya sudah tidur, lalu Terdakwa Arfan mengajak

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Rina masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Saksi Rina setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Rina “ko serius ji sama Terdakwa?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iye” lalu Terdakwa Arfan berkata lagi “ko mau ji?” lalu Anak Saksi Rina bertanya “mau apa?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa ingin” lalu Anak Saksi Rina bertanya “ingin apa?” lalu Terdakwa Arfan berkata “saya ingin melakukan (persetubuhan)?” lalu saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “Saksi takut” lalu Terdakwa berkata “jangan mi takut, kalau ada apa – apa denganmu nanti saya tanggung jawab” lalu saat itu Anak Saksi Rina mengiyakan, selanjutnya Terdakwa Arfan mencium bibir Anak Saksi Rina dan menyuruh membuka baju dengan berkata “buka mi baju mu” lalu Anak Saksi Rina membuka semua pakaian Anak Saksi Rina sampai telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang berbaring di ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan saat itu Anak Saksi Rina merasakan sakit namun Anak Saksi Rina menahannya sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, dan saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “sudah mi, sakit” lalu Terdakwa turun dari badan Anak Saksi Rina dan sekira pukul 02.00 WITA Anak Saksi Rina diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Saksi Rina di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Rina bertemu melalui SMS dengan mengatakan “kita ketemu pi?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iya, di mana?” lalu Terdakwa berkata “di mana saja terserah” lalu korban berkata “o iya di depan lorongku saja” kemudian Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WITA dan bertemu di depan Lorong rumah Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Rina bercerita berdua saja di depan lorong, kemudian Saksi Rina mendengar suara ayah Anak Saksi Rina sedang mencari Anak Saksi Rina dalam keadaan marah, lalu saat itu Saksi Rina mengatakan kepada Terdakwa Arfan “kita lari mi?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa takut bapak mu” lalu korban berkata “biar mi” lalu Terdakwa Arfan berkata “sini mi pale” kemudian saat itu saat Terdakwa membawa korban ke rumahnya dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu orang di dalam rumahnya sudah tidur, lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut awalnya

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi berbaring ranjang kemudian Terdakwa Arfan mencium bibir anak Saksi Rina kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Anak Saksi Rina juga membuka pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) dan Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, lalu malam itu anak Saksi Rina menginap di rumah Arfan keesokan harinya Terdakwa Arfan mengurus adat untuk menikah dengan Anak Saksi Rina namun orang tua Anak Saksi Rina tidak merestui sehingga saat itu hanya dilakukan adat pengembalian korban kepada orang tua korban;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Terdakwa Arfan membawa pergi Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari da tiba sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina diterima oleh Saksi Baso daeng Als Bapaknya Baya dan juga tante dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Anak Rina tidur dalam satu kamar di rumah Saksi Daeng Baso dan saat berada di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Rina berbaring di atas kasur melantai, lalu Terdakwa Arfan mulai mencium dan meraba badan Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan dan Saksi membuka pakaian Terdakwa dan anak Saksi Rina hingga keduanya telanjang, lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa Arfan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan Terdakwa Arfan menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Arfan mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Rina dan selama berada di rumah Saksi Daeng Baso tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina secara berturut – turut sebanyak 6 kali dalam 6 (enam) hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah Saksi Baso Daeng.

4. Bahwa Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina telah melakukan persetubuhan sekitar 50 (lima puluh) kali sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2018;

5. Bahwa Terdakwa Arfan memiliki hubungan pacaran dengan anak Saksi Rina Als Rina Bin Ruslin yang sesuai dengan Kutipan Kartu keluarga Nomor 7409020310120003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Dinas

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil An. Drs. Arif Yadi pada saat kejadian persetubuhan Anak Saksi Rina berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun.

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No.94/BLUD RS/VISUM/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. H. Adi Setiawan,SP.Og sebagai dokter Pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tampak cairan keputihan kental koma karena peradangan pada vagina titik, tampak robekan pada selaput dara akibat trauma benda tumpul.

7. Bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan Anak Saksi Rina membawa pergi anak Anak Saksi Rina lalu orang tua anak Saksi yang tidak mau anak Anak Saksi Rina menikah dengan Terdakwa Arfan kemudian Terdakwa melakukan penyelesaian adat peohala (adat denda karena membawa pergi anak Anak Saksi Rina) kepada Saksi Ruslin selaku orang tua Anak Anak Saksi Rina, selanjutnya Saksi Ruslin menyerahkan perwalian Anak Saksi Rina kepada Saksi Hasim Rego untuk menyekolahkan anak Anak Saksi Rina di SMAN 1 Unaaha dan tinggal di rumah Saksi Hasim di Kel Ambekaeri Kec Unaaha Kab Konawe dikarenakan jarak rumah Anak Saksi dengan SMA di Konawe Utara sangat jauh.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa Arfan datang ke Unaaha dan menemui Anak Saksi Rina yang sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal di rumah Saksi Hasim Bin Rego, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Anak Saksi Rina janji untuk bertemu dengan Terdakwa Arfan di dekat rumah om Anak Saksi Rina sekitar 3 rumah dari rumah om Anak Saksi Rina, dan disitu Anak Saksi Rina berkata kepada Terdakwa Arfan "kita lari mi" lalu Terdakwa Arfan berkata "iye",

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA Anak Saksi Rina menelpon Terdakwa Arfan dan berkata "datang mi jemput?" lalu Terdakwa Arfan berkata "iye, nanti malam", lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa Arfan menelpon Anak Saksi Rina dan berkata "Saksi sudah dijalan "(sekitar 3 rumah dari rumah Saksi Hasim lalu Saksi Rina keluar dari Rumah Saksi Hasim dengan membawa pakaian dalam 1 (satu) tas dan saat itu Anak Saksi Rina keluar rumah secara diam – diam dan tidak ada yang lihat, lalu Anak Saksi Rina menemui Terdakwa Arfan di perempatan, Terdakwa kemudian membawa Anak Saksi Rina menggunakan sepeda motor warna hitam dengan No. Pol DT 6804 VE ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba di rumah sekira pukul 23.00 WITA dan Anak Saksi Rina Bersama Arfan tinggal di rumah tantenya tersebut selama 7 (tujuh) hari,

10. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa Arfan membawa Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Mansur (Imam desa) di Desa Landawe Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe dan saat itu Anak Saksi Rina menyampaikan kepada pak Mansur dengan berkata "pak, Saksi datang dengan ini laki-laki (Arfan) untuk minta kawin" lalu saat itu Saksi Mansur berurusan secara adat dengan menemui Kepala Desa Landawe Utama, lalu Terdakwa Arfan dan Anak Saksi Rina menginap selama satu malam di rumah Saksi Mansur, lalu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa Arfan dan Anak Saksi Rina dijemput oleh orang tua Terdakwa Arfan dan dibawa ke Polsek Wiwirano, lalu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi Rina dipulangkan ke rumah Kepala Desa dan menginap di rumah Kepala Desa sedangkan Terdakwa Arfan tetap di Kantor Polsek Wiwirano.

11. Bahwa Anak Saksi Rina sesuai dengan Kartu Keluarga No. 7409020310120003 lahir Landawe Utama pada tanggal 29 Juli 2002 sehingga ketika pergi dengan Terdakwa ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari, anak Saksi Rina berusia 16 (enam belas) tahun;

12. Bahwa Terdakwa Arfan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Ruslin selaku Orang tua dari Anak Saksi Rina, dan Saksi Hasim Selaku wali dari Anak Saksi Rina ketika membawa Anak Saksi Rina di Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**” ;
2. Unsur “**Dengan Sengaja**”
3. Unsur “**Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**”;
4. Unsur “**Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** ”

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Arfan Alias Anggu Bin Najamudin, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang, bahwa Terdakwa Arfan Alias Anggu Bin Najamudin yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Terdakwa berlaku Ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur selain dan selebihnya dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan **unsur kedua (unsur “dengan sengaja”)** maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur yang ketiga yaitu unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, karena unsur yang kedua baru dapat dipertimbangkan dan baru ada relevansinya apabila unsur yang ketiga telah terpenuhi, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2017 Terdakwa Arfan mengirimi Anak Saksi Rina SMS dan berkata “Terdakwa ingin ketemu kamu di luar” lalu Anak Saksi Rina mengiyakan, tidak lama Terdakwa Arfan datang menjemput Anak Saksi Rina di rumah Anak Saksi Rina di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu keluar melalui jendela kamar Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan mengajak Anak Saksi Rina berjalan– jalan lalu sekira pukul 00.00 WITA Arfan berkata kepada Anak Saksi Rina “kita ke rumahku dulu” lalu Anak Saksi Rina dan Terdakwa masuk rumah lewat pintu depan dan saat itu orang tuanya sudah tidur, lalu Terdakwa Arfan mengajak Anak Saksi Rina masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Saksi Rina setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Rina “ko serius ji sama Terdakwa?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iye” lalu Terdakwa Arfan berkata lagi “ko mau ji?” lalu Anak Saksi Rina bertanya “mau apa?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa ingin” lalu Anak Saksi Rina bertanya “ingin apa?” lalu Terdakwa Arfan berkata “saya ingin melakukan (persetubuhan)?” lalu saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “Saksi takut” lalu Terdakwa berkata “jangan mi takut, kalau ada apa – apa denganmu nanti saya tanggung jawab” lalu saat itu Anak Saksi Rina mengiyakan, selanjutnya Terdakwa Arfan mencium bibir Anak Saksi Rina dan menyuruh membuka baju dengan berkata “buka mi baju mu” lalu Anak Saksi Rina membuka semua pakaian Anak Saksi Rina sampai telanjang lalu Terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang berbaring di ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan saat itu Anak Saksi Rina merasakan sakit namun Anak Saksi Rina menahannya sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, dan saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “sudah mi, sakit” lalu Terdakwa turun dari badan Anak Saksi Rina dan sekira pukul 02.00 WITA Anak Saksi Rina diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Saksi Rina di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Rina bertemu melalui SMS dengan mengatakan “kita ketemu pi?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iya, di mana?” lalu Terdakwa berkata “di mana saja terserah” lalu korban berkata “o iya di depan lorongku saja” kemudian Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WITA dan bertemu di depan Lorong rumah Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Rina bercerita berdua saja di depan lorong, kemudian Saksi Rina mendengar suara ayah Anak Saksi Rina sedang mencari Anak Saksi Rina dalam keadaan marah, lalu saat itu Saksi Rina mengatakan kepada Terdakwa Arfan “kita lari mi?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa takut bapak mu” lalu korban berkata “biar mi” lalu Terdakwa Arfan berkata “sini mi pale” kemudian saat itu saat Terdakwa membawa korban ke rumahnya dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu orang di dalam rumahnya sudah tidur, lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi berbaring ranjang kemudian Terdakwa Arfan mencium bibir anak Saksi Rina kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Anak Saksi Rina juga membuka pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) dan Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, lalu malam itu anak Saksi Rina menginap di rumah Arfan keesokan harinya Terdakwa Arfan mengurus adat untuk menikah dengan Anak Saksi Rina namun orang tua Anak Saksi Rina tidak merestui sehingga saat itu hanya dilakukan adat pengembalian korban kepada orang tua korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Terdakwa Arfan membawa pergi Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Baso Daeng Als

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari da tiba sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina diterima oleh Saksi Baso daeng Als Bapaknya Baya dan juga tante dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Anak Rina tidur dalam satu kamar di rumah Saksi Daeng Baso dan saat berada di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Rina berbaring di atas kasur melantai, lalu Terdakwa Arfan mulai mencium dan meraba badan Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan dan Saksi membuka pakaian Terdakwa dan anak Saksi Rina hingga keduanya telanjang, lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa Arfan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan Terdakwa Arfan menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Arfan mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Rina dan selama berada di rumah Saksi Daeng Baso tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina secara berturut – turut sebanyak 6 kali dalam 6 (enam) hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah Saksi Baso Daeng.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi korban Rina sebagaimana tersebut di atas jelas merupakan perbuatan persetubuhan seperti yang dimaksud dalam unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina telah melakukan persetubuhan sekitar 50 (lima puluh) kali sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa Saksi korban dalam perkara ini adalah Rina yang setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan dan kepada bapak dari korban, ternyata korban pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini dikuatkan pula dengan Kutipan Kartu keluarga Nomor 7409020310120003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil An. Drs. Arif Yadi yang menyebutkan Saksi korban Rani lahir di Landawe pada tanggal 29 Juli 2002 sehingga Saksi korban Rani masih berumur 15 (lima belas) tahun. Dari uraian di atas ternyata korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga merupakan seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mewujudkan keinginannya bersetubuh dengan Saksi korban Rina yang merupakan seorang anak dilakukan dengan cara mengajak anak Saksi Rina untuk bersetubuh di mana awalnya anak Saksi Rina merasa takut akan tetapi setelah Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi Rina maka akhirnya anak Saksi Rina mau melakukan persetubuhan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sehingga hal tersebut merupakan suatu perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ad.3” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini menghendaki agar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Rina tersebut, harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada “kesengajaan” dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, terlihat jelas bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya persetubuhan dengan Saksi Rina karena sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi Rina, Terdakwa saat itu sudah mempunyai maksud untuk melakukan persetubuhan sehingga kemudian Terdakwa membawa Saksi korban Rina ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi berbaring ranjang kemudian Terdakwa Arfan mencium bibir anak Saksi Rina kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Anak Saksi Rina juga membuka pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) dan Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina dan juga ketika Terdakwa pergi ke tempat Saksi Daeng Baso di Kendari saat berada di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Rina berbaring di atas kasur melantai, lalu Terdakwa Arfan mulai mencium dan meraba badan Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan dan Saksi membuka pakaian Terdakwa dan anak Saksi Rina hingga keduanya telanjang, lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa Arfan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan Terdakwa Arfan menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Arfan mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Rina dan selama

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah Saksi Daeng Baso tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina secara berturut – turut sebanyak 6 kali dalam 6 (enam) hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah Saksi Baso Daeng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas perbuatan “Kesengajaan” yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah perbuatan kesengajaan sebagai tujuan atau kehendak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur **“Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2017 Terdakwa Arfan mengirim Anak Saksi Rina SMS dan berkata “Terdakwa ingin ketemu kamu di luar” lalu Anak Saksi Rina mengiyakan, tidak lama Terdakwa Arfan datang menjemput Anak Saksi Rina di rumah Anak Saksi Rina di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu keluar melalui jendela kamar Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan mengajak Anak Saksi Rina berjalan– jalan lalu sekira pukul 00.00 WITA Arfan berkata kepada Anak Saksi Rina “kita ke rumahku dulu” lalu Anak Saksi Rina dan Terdakwa masuk rumah lewat pintu depan dan saat itu orang tuanya sudah tidur, lalu Terdakwa Arfan mengajak Anak Saksi Rina masuk ke dalam kamarnya, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kemudian cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Saksi Rina setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Rina “ko serius ji sama Terdakwa?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iye” lalu Terdakwa Arfan berkata lagi “ko mau ji?” lalu Anak Saksi Rina bertanya “mau apa?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa ingin” lalu Anak Saksi Rina bertanya “ingin apa?” lalu Terdakwa Arfan berkata “saya ingin melakukan (persetubuhan)?” lalu saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “Saksi takut” lalu Terdakwa berkata “jangan mi takut, kalau ada apa – apa denganmu nanti saya tanggung jawab” lalu saat itu Anak Saksi Rina mengiyakan, selanjutnya Terdakwa Arfan mencium bibir Anak Saksi Rina dan menyuruh membuka baju dengan berkata “buka mi baju mu” lalu Anak Saksi Rina membuka semua pakaian Anak Saksi Rina sampai telanjang lalu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya sampai telanjang berbaring di ranjang lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan saat itu Anak Saksi Rina merasakan sakit namun Anak Saksi Rina

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahannya sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, dan saat itu Anak Saksi Rina langsung berkata “sudah mi, sakit” lalu Terdakwa turun dari badan Anak Saksi Rina dan sekira pukul 02.00 WITA Anak Saksi Rina diantar pulang ke rumah oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2018 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Saksi Rina di dalam kamar Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Landawe Kec. Wiwirano Kab. Konawe Utara dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Rina bertemu melalui SMS dengan mengatakan “kita ketemu pi?” lalu Anak Saksi Rina berkata “iya, di mana?” lalu Terdakwa berkata “di mana saja terserah” lalu korban berkata “o iya di depan lorongku saja” kemudian Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WITA dan bertemu di depan Lorong rumah Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Rina bercerita berdua saja di depan lorong, kemudian Saksi Rina mendengar suara ayah Anak Saksi Rina sedang mencari Anak Saksi Rina dalam keadaan marah, lalu saat itu Saksi Rina mengatakan kepada Terdakwa Arfan “kita lari mi?” lalu Terdakwa Arfan berkata “sa takut bapak mu” lalu korban berkata “biar mi” lalu Terdakwa Arfan berkata “sini mi pale” kemudian saat itu saat Terdakwa membawa korban ke rumahnya dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WITA dan saat itu orang di dalam rumahnya sudah tidur, lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamarnya dan di dalam kamar tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi berbaring ranjang kemudian Terdakwa Arfan mencium bibir anak Saksi Rina kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan Anak Saksi Rina juga membuka pakaiannya hingga telanjang lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) dan Terdakwa menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas perut Anak Saksi Rina, lalu malam itu anak Saksi Rina menginap di rumah Arfan keesokan harinya Terdakwa Arfan mengurus adat untuk menikah dengan Anak Saksi Rina namun orang tua Anak Saksi Rina tidak merestui sehingga saat itu hanya dilakukan adat pengembalian korban kepada orang tua korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Terdakwa Arfan membawa pergi Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari da tiba sekira pukul 23.00 WITA, kemudian Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina diterima oleh Saksi Baso daeng Als Bapaknya Baya dan juga tante dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Anak Rina tidur dalam satu kamar di rumah Saksi Daeng Baso dan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di dalam kamar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Anak Saksi Rina berbaring di atas kasur melantai, lalu Terdakwa Arfan mulai mencium dan meraba badan Anak Saksi Rina, lalu Terdakwa Arfan dan Saksi membuka pakaian Terdakwa dan anak Saksi Rina hingga keduanya telanjang, lalu Terdakwa Arfan menindih tubuh Anak Saksi Rina dengan tubuhnya, lalu Terdakwa Arfan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Saksi Rina (vagina) dan Terdakwa Arfan menggoyang – goyangkan pinggulnya sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa Arfan mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi Rina dan selama berada di rumah Saksi Daeng Baso tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Rina secara berturut – turut sebanyak 6 kali dalam 6 (enam) hari setiap malamnya di dalam kamar di rumah Saksi Baso Daeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arfan dan anak Saksi Rina telah melakukan persetubuhan sekitar 50 (lima puluh) kali sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan perbarengan yang berdiri sendiri sehingga unsur Ad. 4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “**membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan**”

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Arfan Alias Anggu Bin Najamudin yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur **“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan”**;

Menimbang, bahwa wanita yang belum dewasa adalah seseorang wanita yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Mei 2018 Terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan Anak Saksi Rina membawa pergi anak Anak Saksi Rina lalu orang tua anak Saksi yang tidak mau anak Anak Saksi Rina menikah dengan Terdakwa Arfan kemudian Terdakwa melakukan penyelesaian adat peohala (adat denda karena membawa pergi anak Anak Saksi Rina) kepada Saksi Ruslin selaku orang tua Anak Anak Saksi Rina, selanjutnya Saksi Ruslin menyerahkan perwalian Anak Saksi Rina kepada Saksi Hasim Rego untuk menyekolahkan anak Anak Saksi Rina di SMAN 1 Unaaha dan tinggal di rumah Saksi Hasim di Kel Ambekaeri Kec Unaaha Kab Konawe dikarenakan jarak rumah Anak Saksi dengan SMA di Konawe Utara sangat jauh.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Terdakwa Arfan datang ke Unaaha dan menemui Anak Saksi Rina yang sudah sekitar 3 (tiga) bulan tinggal di rumah Saksi Hasim Bin Rego, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Anak Saksi Rina janji untuk bertemu dengan Terdakwa Arfan di dekat rumah om Anak Saksi Rina sekitar 3 rumah dari rumah om Anak Saksi Rina, dan disitu Anak Saksi Rina berkata kepada Terdakwa Arfan “kita lari mi” lalu Terdakwa Arfan berkata “iye”,

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WITA Anak Saksi Rina menelpon Terdakwa Arfan dan berkata “datang mi jemput?” lalu Terdakwa Arfan berkata “iye, nanti malam”, lalu sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa Arfan menelpon Anak Saksi Rina dan berkata “Saksi sudah di jalan “(sekitar 3 rumah dari rumah Saksi Hasim lalu Saksi Rina keluar dari Rumah Saksi Hasim dengan membawa pakaian dalam 1 (satu) tas dan saat itu Anak Saksi Rina keluar rumah secara diam – diam dan tidak ada yang lihat, lalu Anak Saksi Rina menemui Terdakwa Arfan di perempatan, Terdakwa kemudian membawa Anak Saksi Rina menggunakan sepeda motor warna hitam dengan No. Pol DT 6804 VE ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari dan tiba di rumah sekira pukul 23.00 WITA dan Anak Saksi Rina Bersama Arfan tinggal di rumah tantenya tersebut selama 7 (tujuh) hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa Arfan membawa Anak Saksi Rina ke rumah Saksi Mansur (Imam desa) di Desa Landawe Utama Kec. Wiwirano Kab. Konawe dan saat itu Anak Saksi Rina menyampaikan kepada pak Mansur dengan berkata “pak, Saksi datang dengan ini laki-laki (Arfan) untuk minta kawin” lalu saat itu Saksi Mansur berurusan secara adat dengan menemui Kepala Desa Landawe Utama, lalu Terdakwa Arfan dan Anak Saksi Rina menginap selama satu malam di rumah Saksi Mansur, lalu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Terdakwa Arfan dan Anak Saksi Rina dijemput oleh orang tua Terdakwa Arfan dan dibawa ke Polsek Wiwirano, lalu pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi Rina dipulangkan ke rumah Kepala Desa dan menginap di rumah Kepala Desa sedangkan Terdakwa Arfan tetap di Kantor Polsek Wiwirano.

Menimbang, bahwa Anak Saksi Rina sesuai dengan Kartu Keluarga No. 7409020310120003 lahir Landawe Utama pada tanggal 29 Juli 2002 sehingga ketika pergi dengan Terdakwa ke rumah Saksi Baso Daeng Als Bapaknya Baya di Desa Mokoau Kec Kambu Kota Kendari, anak Saksi Rina berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah membawa pergi anak Saksi Rina yang merupakan wanita yang masih berumur antara 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun sehingga belum dewasa dan pada saat Terdakwa membawa pergi anak Saksi Rina tanpa seijin dari orang tuanya atau walinya sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan unsur dakwaan kedua melanggar Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif yaitu dakwaan pertama dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, di mana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara maka akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hijau toska dengan merek dibagian kerah bertuliskan "CAHAYA"
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan garis berwarna putih dibagian samping celana dengan tulisan berwarna hitam, merek bertuliskan "SHIKA DENIM"
- 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda bergambar polkadot berwarna biru dan putih
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan gambar bunga dibagian depan dan terdapat robekan dibagian pinggang belakang celana.

Dipersidangan terbukti sebagai milik dari anak korban Rina alias Rina Binti Ruslin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Rina alias Rina Binti Ruslin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit honda Beat dengan No.pol DT 6804 UE.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Arfan Alias Anggu Bin Najamudin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Saksi Rina.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan nantinya dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Alias Anggu Bin Najamudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan beberapa kali dan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya"***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang berwarna hijau toska dengan merek dibagian kerah bertuliskan "CAHAYA"
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru dengan garis berwarna putih dibagian samping celana dengan tulisan berwarna hitam, merek bertuliskan "SHIKA DENIM"
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah muda bergambar polkadot berwarna biru dan putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan gambar bunga dibagian depan dan terdapat robekan dibagian pinggang belakang celana.Dikembalikan kepada Anak korban Rina alias Rina Binti Ruslin,
 - 1 (satu) unit Honda Beat dengan No.pol DT 6804 UE.Dikembalikan kepada Terdakwa Arfan Alias Anggu Bin Najamudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)